



**RSUD BENDAN
KOTA
PEKALONGAN**

PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen
01/SPO/TU/
03.2/2022

No. Revisi
00

Halaman
1/2

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit
21 Maret 2022



Ditetapkan
Plt. Direktur RSUD Bendan
Kota Pekalongan

dr. DUNAYANA
Penata Tk. I

NIP 19801113200902 1 001

PENGERTIAN

Tata cara dalam mengumum klan Informasi Publik

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mengumumkan informasi publik

KEBIJAKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

PROSEDUR

1. RSUD Bendan wajib mengumumkan Informasi meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
2. Pengumuman Informasi tersebut wajib:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. mudah dipahami; dan
 - c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
3. Pengumuman Informasi disebarluaskan melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman resmi (*Website*) PPID dan/atau Badan

RSUD
BENDAN
KOTA
PEKALONGAN

**DOKUMEN
MASTER**



**RSUD BENDAN
KOTA
PEKALONGAN**

PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen
01/SPO/TU/
03.2/2022

No. Revisi
00

Halaman
2/2

- c. Publik;
 - d. media sosial PPID dan/atau Badan Publik;
 - e. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau
 - f. Aplikasi berbasis teknologi informasi;
4. Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
 5. Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.
 6. Badan Publik dilarang menunda mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta kepada publik.
 7. Pengumuman Informasi serta merta wajib:
 - a. mengumumkan peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak yang sedang terjadi;
 - b. mengumumkan Informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak yang berpotensi terkena dampak; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana penyebarluasan Informasi keadaan darurat.
 8. Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib:
 - a. mengumumkan potensi peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak;
 - b. mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak yang berpotensi terkena dampak; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana penyebarluasan Informasi keadaan darurat.

UNIT TETRAKAIT

Semua Unit